



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

A
T
S

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 07 Seri A);
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 191) diubah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **24** Juli 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal **24** Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR **310**



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab PENDAHULUAN** ketentuan **Basis Akuntansi** pada angka 5 diubah, sehingga menjadi:
 5. Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam adalah basis **Cash Towards Accrual** (Basis Kas Menuju Akrual).
2. **Subbab DEFINISI** pada ketentuan angka 6 diubah, sehingga menjadi:
 6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan pengertiannya masing-masing:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Batam atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

A
A B

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Batam.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Batam yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Batam.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan BLUD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda yang dilimpahkan kepada SKPKD.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Batam dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Batam.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Batam.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar Pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Batam terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran yang

A
B

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Batam, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Batam.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Batam yang ditentukan oleh Walikota Batam untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja selama satu periode pelaporan

Surplus/defisit Realisasi adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja selama satu periode pelaporan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

A
A B

3. **Subbab STRUKTUR DAN ISI** pada ketentuan angka 35 diubah menjadi:

35. *Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:*

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang; dan
- i) ekuitas dana.

Handwritten signature or initials.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Subbab MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN** pada ketentuan angka 5 diubah, sehingga menjadi:
 5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Subbab INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** pada ketentuan angka 18 diubah, sehingga menjadi:
 18. Entitas pelaporan/akuntansi menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan
- 3) **Subbab TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING** pada angka 19 ditambah 1 (satu) ketentuan yakni angka 19a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 19.a. Transaksi dalam mata uang asing pada angka (19) tersebut di atas, dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) **Subbab TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA** pada ketentuan angka 20 diubah, sehingga menjadi:
 20. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi dengan menggunakan pendekatan metode harga pasar. Di samping itu, transaksi semacam ini juga

Handwritten marks:
A
T L

harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

10
12

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 3

NERACA

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 TENTANG NERACA diubah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menambah 1 (satu) **Subbab** yaitu **Subbab DEFINISI** yang berbunyi sebagai berikut:

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus entitas dalam waktu satu tahun.

Aset Non Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus entitas dalam waktu lebih dari satu tahun.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah

Likuiditas adalah kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo

Piutang adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan

Sediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan

Solvabilitas adalah kemampuan entitas untuk memenuhi semua kewajibannya

2) **Subbab KLASIFIKASI** pada ketentuan angka 9 diubah, sehingga menjadi:

9. Pos-pos selain yang disebutkan pada angka 8 disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 4

LAPORAN ARUS KAS

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 TENTANG LAPORAN ARUS KAS diubah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Subbab PENDAHULUAN** ketentuan **Definisi** pada angka 7 diubah menjadi **Definisi**

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandate yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima

T 1

kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kurs adalah rasio pertukaran antara dua mata uang.

→ b

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode tersebut.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening Kas Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening Kas Daerah.

Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

A
A

Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** pada ketentuan angka 14 diubah, sehingga menjadi:

14. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

3) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Operasi** pada angka 17 dan angka 18 diubah, sehingga menjadi:

17. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a) Penerimaan Perpajakan;
- b) Penerimaan Hibah;
- c) Pendapatan Asli Daerah;
- d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi lainnya;
- e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; dan
- f) Transfer Masuk.

18. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Bunga;
- d) Belanja Subsidi;
- e) Belanja Hibah;
- f) Belanja Bantuan Sosial;
- g) Belanja Tidak Terduga;
- h) Belanja Bagi Hasil;
- i) Belanja Bantuan Keuangan; dan

- j) Transfer Keluar.
- 4) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan judul **Aktivitas Investasi** diubah, sehingga menjadi :
Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
- 5) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan** pada angka 21 diubah, sehingga menjadi:
21. Arus kas dari aktivitas investasi Aset Nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- 6) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan judul **Aktivitas Pembiayaan (Pendanaan)** diubah, sehingga menjadi:
Aktivitas Pembiayaan
- 7) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Pembiayaan** pada angka 25 diubah, sehingga menjadi:
25. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
a) Pencairan Dana Cadangan;
b) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan/atau
d) Penerimaan Kembali Pinjaman.
- 8) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Pembiayaan** pada angka 26 diubah, sehingga menjadi:
26. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
a) Pembentukan Dana Cadangan;
b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
c) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi; dan/atau
d) Pemberian Pinjaman.
- 9) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan judul **Aktivitas Nonanggaran (Transitoris)** diubah, sehingga menjadi:
Aktivitas Nonanggaran

A
A B

10) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Nonanggaran** pada angka 27 diubah menjadi:

27. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Batam. Arus kas dari aktivitas nonanggaran adalah Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang. Perhitungan Pihak Ketiga menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

11) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Nonanggaran** pada angka 28 diubah, sehingga menjadi:

28. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang masuk.

12) **Subbab PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS** ketentuan **Aktivitas Nonanggaran** pada angka 29 diubah, sehingga menjadi:

29. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang keluar.

13) Judul **Subbab PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)** berubah, sehingga menjadi:

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN , DAN NONANGGARAN

14) **Subbab PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN , DAN NONANGGARAN** ketentuan pada angka 30 diubah, sehingga menjadi:

30. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

15) Setelah **Subbab PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH** disisipkan 1 (satu) **Subbab** yakni **Subbab ARUS KAS MATA UANG ASING** pada angka 33.a, yang berbunyi sebagai berikut:

A
A

ARUS MATA UANG ASING

33.a. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

33.b. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

33.c. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

16) Setelah **Subbab INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN** disisipkan 1 (satu) **Subbab** yakni **Subbab PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA** pada angka 40.a, yang berbunyi sebagai berikut:

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

40.a. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

40.b. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :

- a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan
- b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas
- c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

40.c. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal

A

A B

dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

- 40.d. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

A
T k

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 5 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah angka 1 pada **Subbab PENDAHULUAN** ketentuan **Tujuan** disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1a. Disamping memuat kebijakan pelaksanaan anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan juga memuat kebijakan akuntansi pos-pos yang tercantum dalam Neraca dan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Batam.
2. **Subbab PENDAHULUAN** ketentuan **Ruang Lingkup** pada angka 4 diubah, sehingga menjadi:
 4. Kebijakan ini berlaku untuk Pemerintah Kota Batam dalam menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 5 ditambah dan diubah ketentuan pengertian sebagai berikut :
 - a. Ditambahkan pengertian **Anggaran** yang berbunyi sebagai berikut:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - b. Ditambahkan pengertian **Basis Akrua** yang berbunyi sebagai berikut:

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - c. Diubah pengertian **Belanja** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Kota Batam.

A
A K

d. Diubah pengertian **Ekuitas** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

e. Ditambahkan pengertian **Kebijakan Akuntansi** yang berbunyi sebagai berikut:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

f. Diubah pengertian **Pendapatan** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Batam, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Batam.

4. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan pada angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan Pemerintah Kota Batam.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

5. **Subbab STRUKTUR ISI** setelah ketentuan pada angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a. yang berbunyi sebagai berikut:

17a. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

A
A K

6. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan pada angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 19. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen Pemerintah Kota Batam untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
7. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan pada angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 20. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, Pemerintah Kota Batam mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan Pemerintah Kota Batam.
8. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan pada angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 21. Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kota Batam belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
9. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan pada angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 22. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen Pemerintah Kota Batam mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.
10. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Selama Tahun Pelaporan** pada angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A
T B

23 Kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

11. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan **Dasar Penyajian Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan** pada angka 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

35 Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a) Asumsi kemandirian entitas;
- b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

12. **Subbab STRUKTUR ISI** ketentuan **Dasar Penyajian Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan** pada angka 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

37 Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kota Batam akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kota Batam diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas Pemerintah Kota Batam dalam jangka pendek.

13. **Subbab STRUKTUR ISI** setelah ketentuan **Asumsi Dasar Akuntansi** pada angka 38 disisipkan 1 (satu) ketentuan dan beberapa angka yakni ketentuan **Pengguna Laporan Keuangan** yang berbunyi sebagai berikut:

Pengguna Laporan Keuangan

38a. laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota DPRD Pemerintah Kota Batam, kreditor, dan PNS Pemerintah Kota Batam. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analisis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak yang berwenang membuat peraturan.

38b. terkait dengan angka (33), para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian,



dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

38c. pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

14. **Subbab STRUKTUR ISI** setelah ketentuan **Pengguna Laporan Keuangan** disisipkan 1 (satu) ketentuan dan beberapa angka yakni ketentuan **Kebijakan Akuntansi** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi

38d. pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Kota Batam. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi Pemerintah Kota Batam secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

38e. tiga pertimbangan pemilihan penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

a) pertimbangan sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

b) substansi mengungguli bentuk formal

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.



c) materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

15. **Subbab STRUKTUR ISI** setelah ketentuan **Kebijakan Akuntansi** disisipkan 1 (satu) ketentuan dan beberapa angka yakni ketentuan **Isi Kebijakan Akuntansi** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi Kebijakan Akuntansi

38f. pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

38g. secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a) Pemerintah Kota Batam;
- b) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam; dan
- e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

38h. walaupun kerangka konseptual akuntansi pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah daerah semestinya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka

A
A B

Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
 - 39a. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.
 40. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
 41. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
16. **Subbab STRUKTUR ISI** setelah ketentuan **Isi Kebijakan Akuntansi** pada angka 41 ditambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan **Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Kebijakan Akuntansi Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan**
 17. **Subbab STRUKTUR ISI** judul ketentuan **Pengungkapan Ekuitas** diubah menjadi **Pengungkapan Ekuitas Dana**
 18. **Subbab SUSUNAN** ketentuan pada angka 59 poin a Pendahuluan dihapus.
 19. **Subbab SUSUNAN** ketentuan pada angka 59 poin d romawi iv diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
iv kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Batam
 20. **Subbab SUSUNAN** ketentuan pada angka 59 poin e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A
B

59e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk Pemerintah Kota Batam yang menggunakan basis akrual.

A
A B

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06

AKUNTANSI PENDAPATAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 7 diubah, sehingga menjadi:
 7. Pendapatan Pemerintah Kota Batam adalah semua penerimaan rekening Kas umum Pemerintah Kota Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Batam.
2. **Subbab PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH** ketentuan pada angka 48 diubah, sehingga menjadi:
 48. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Batam dengan pihak ketiga diakui pada saat kas yang berasal dari retribusi dimaksud diterima di rekening kas daerah.
3. **Subbab PENDAPATAN PAJAK DAERAH** ketentuan pada angka 51 diubah, sehingga menjadi:
 51. Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Batam dengan pihak ketiga diakui pada saat kas yang berasal dari pajak dimaksud diterima di rekening kas daerah.
4. **Subbab PENDAPATAN PAJAK DAERAH** ketentuan pada angka 53 diubah, sehingga menjadi:
 53. Pendapatan pajak daerah yang kurang bayar diakui pada kas yang berasal dari pajak kurang dibayar dimaksud diterima di rekening kas daerah.

A
A A

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
AKUNTANSI BELANJA

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 7 TENTANG AKUNTANSI BELANJA diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab KLASIFIKASI BELANJA** ketentuan pada angka 17 diubah, sehingga menjadi:

17. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja pegawai;
- Belanja bunga;
- Belanja subsidi;
- Belanja hibah;
- Belanja bantuan sosial;
- Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa;
- Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa; dan
- Belanja tidak terduga.

2. **Subbab PENGAKUAN BELANJA** ketentuan pada angka 27 diubah, sehingga menjadi:

27. a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas;

b. Belanja yang sudah menjadi kewajiban namun belum dibayar diakui sebagai utang beban; dan

c. Penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa aset diakui sebagai pengurang nilai aset pada saat penurunan dimaksud sebagai akibat penggunaan aset tersebut benar-benar bisa diukur secara andal.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8 TENTANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO** diubah, sehingga menjadi **Subbab PEMBIAYAAN NETO**.
2. **Subbab PEMBIAYAAN NETTO** ketentuan pada angka 16 diubah, sehingga menjadi:
 16. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto.

A
A A

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9
AKUNTANSI ASET

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9 TENTANG AKUNTANSI ASET diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 4 ditambahkan pengertian/ definisi sebagai berikut:

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus entitas dalam waktu satu tahun

Aset Non Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus entitas dalam waktu lebih dari satu tahun

2. **Subbab ASET LANCAR** setelah ketentuan **Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek** pada angka 28 ditambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan **Pengungkapan Investasi** yang berbunyi sebagai berikut:

Pengungkapan Investasi

28.a. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (5) perubahan pos investasi.

3. **Subbab PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN** ketentuan **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)** pada angka 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A
B

113. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Batam menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

113

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG AKUNTANSI KEWAJIBAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab RUANG LINGKUP** ketentuan pada angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintahan Kota Batam yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 5 ditambahkan pengertian entitas pelaporan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 10 definisi Surat Perbendaharaan Negara dihapus.
4. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 11 definisi Surat Utang Negara dihapus.
5. Setelah **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 9 disisipkan 1 (satu) Subbab yakni Subbab UMUM dengan angka 9a yang berbunyi sebagai berikut :

UMUM

- 9.a. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kota Batam mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang; dan
 - b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.
6. **Subbab UMUM** ketentuan pada angka 13 poin c diubah, sehingga menjadi:

13 Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena :

A
A k

c. Kewajiban kepada masyarakat yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; atau

7. **Subbab UMUM** ketentuan pada angka 13 ditambah 1 poin yakni poin e sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. a Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

8. **Subbab PENGAKUAN KEWAJIBAN** ketentuan pada angka 28 diubah sehingga menjadi:

28. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

9. **Subbab PENGAKUAN KEWAJIBAN** ketentuan pada angka 29 diubah sehingga menjadi:

29. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

10. **Subbab PENGAKUAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan pada angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a. yang berbunyi sebagai berikut:

29a. beberapa jenis hibah dan program bantuan dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Kota Batam membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke masyarakat, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.”

A
A l

11. **Subbab PENGAKUAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan pada angka 30 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 30a, 30b, 30c yang berbunyi sebagai berikut:

30.a. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Batam adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dengan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Kota Batam. Secara umum suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Batam, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

30.b. Pada saat Pemerintah Kota Batam secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Kota Batam akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.

30.c. Kejadian yang diakui Pemerintah Kota Batam adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kota Batam karena Pemerintah Kota Batam memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Biaya yang timbul dari berbagai kejadian tersebut dapat memenuhi definisi kewajiban pada saat Pemerintah Kota Batam secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kota Batam.

12. **Subbab PENGAKUAN KEWAJIBAN** ketentuan pada angka 31 diubah sehingga menjadi:

31. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan angka diatas, Pemerintah Kota Batam mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi kriteria berikut:

(1) DPRD Kota Batam telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;

A
A
K

(2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

13. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan pada angka 31 disisipkan 1 (satu) ketentuan 3 (tiga) angka yakni ketentuan **Utang Kepada Pihak Ketiga (Account payable)** angka 31a, 31b, 31c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga (Account payable)

31.a. Pada saat Pemerintah Kota Batam menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Kota Batam harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

31.b. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

31.c. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

14. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan pada angka 33 ditambahkan 1 (satu) Ketentuan yakni Ketentuan **Utang Bunga**.

15. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** ketentuan pada **Utang Bunga** angka 35 dihapus.

16. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan **Utang Bunga** pada angka 35 ditambah 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**.

17. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan **Utang Perhitungan Pihak Ketiga** pada angka 36 ditambah 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**.

18. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** pada angka 37 ditambah 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan**.

A
A

19. **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** setelah ketentuan **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan** pada angka 39 ditambah 1 (satu) ketentuan dan disisipkan 3 (tiga) angka yakni ketentuan **Perubahan Valuta Asing** dan angka 39a, 39b, 39c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Valuta Asing

- 39.a. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
- 39.b. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 39.c. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
20. Setelah **Subbab PENGUKURAN KEWAJIBAN** ketentuan **Perubahan Valuta Asing** pada angka 39c disisipkan 1 (satu) ketentuan dan 2 (dua) angka yakni ketentuan **Subbab PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO** dan angka 39d, 39e yang berbunyi sebagai berikut:

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

- 39.d. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
- 39.e. apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
21. **Subbab TUNGGAKAN** ketentuan pada angka 41 diubah sehingga menjadi:
41. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kota Batam harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

22. **Subbab RESTRUKTURISASI UTANG** ketentuan pada angka 42 diubah sehingga menjadi:

A
A b

42. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restruktursasi harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban.
23. **Subbab RESTRUKTURISASI UTANG** ketentuan pada angka 43 diubah sehingga menjadi:
43. Jumlah bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
24. **Subbab PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN** ketentuan pada angka 58, 59, dan 60 dihapus.

A
A B

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
AKUNTANSI EKUITAS DANA

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG AKUNTANSI EKUITAS DANA diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab PENDAHULUAN** ketentuan **Ruang Lingkup** pada angka 2 diubah, sehingga menjadi:

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah Kota Batam.

2. **Subbab DEFINISI** ketentuan pada angka 3 diubah, sehingga menjadi:

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Batam yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial

A k

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Batam dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

3. **Subbab KLASIFIKASI** ketentuan pada angka 4 diubah, sehingga menjadi:
 4. Komponen Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi:
 - a. Ekuitas Dana Lancar;
 - b. Ekuitas Dana Investasi; dan
 - c. Ekuitas Dana Cadangan.
4. **Subbab PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA** ketentuan pada angka 5 dihapus
5. **Subbab EKUITAS DANA INVESTASI** ketentuan pada angka 8 diubah, sehingga menjadi:
 8. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Batam yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
6. **Subbab EKUITAS DANA INVESTASI** ketentuan pada angka 9 dihapus
7. **Subbab EKUITAS DANA CADANGAN** ketentuan pada angka 10 diubah, sehingga berbunyi:
 10. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Batam yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. **Subbab EKUITAS DANA CADANGAN** ketentuan pada angka 11 dihapus.

A
T A

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 5 diubah, sehingga menjadi:
 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan perhitungan matematis; kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian.
2. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 10 diubah, sehingga menjadi:
 10. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang, contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
3. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 11 diubah, sehingga menjadi:
 11. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
4. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 12 diubah, sehingga menjadi:
 12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.



5. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 14 diubah, sehingga menjadi:
 14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait.
6. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 16 diubah sehingga menjadi:
 16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
7. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** setelah ketentuan pada angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 16a. Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam.
8. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 17 diubah sehingga menjadi:
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana yang dimaksud pada paragraph 13, 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode maka dilakukan koreksi kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
9. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 18 point b, diubah sehingga menjadi:
 - 18.b. Kesalahan yang mengurangi saldo kas
Contoh: Terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang

A
T B

berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana yang diinvestasikan, sebagai contoh : belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

10. **Subbab KOREKSI KESALAHAN** ketentuan pada angka 21 diubah sehingga menjadi:

21. Contoh Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana yang disebutkan pada paragraf 19 adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

11. **Subbab PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI** ketentuan pada angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a yang berbunyi sebagai berikut:

24.a. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

12. **Subbab PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI** ketentuan pada angka 25 diubah sehingga menjadi:

25. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

13. **Subbab PERISTIWA LUAR BIASA** sebelum ketentuan pada angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 28a yang berbunyi sebagai berikut:

A
T B

28a. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

14. **Subbab PERISTIWA LUAR BIASA** ketentuan pada angka 30 diubah sehingga menjadi:

30. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, entitas memerlukan perubahan anggaran atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

15. **Subbab PERISTIWA LUAR BIASA** setelah ketentuan pada angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 32a yang berbunyi sebagai berikut:

32.a. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A
K

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Beberapa ketentuan dalam BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. **Subbab PROSEDUR KONSOLIDASI** setelah ketentuan pada angka 17 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 17a dan angka 17b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 17a. Konsolidasi dapat dilaksanakan tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 17b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dikonversi sebagai Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Batam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonversi sebagai Laporan Realisasi Anggaran SKPD; dan
 - b. Neraca BLUD dikonversi sebagai neraca SKPD.

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

